



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 59/HK.03.2/5207/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, oleh karena itu perlu di tentukan Maskot ;
- b. bahwa Maskot sebagaimana di maksud pada huruf a, berupa gambar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Waki Kota dan dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1908/HK.03.2/5207/KPU-Kab/X/2019 Tentang Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
- KEDUA : Maskot sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Filosofi Maskot sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,




FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT

NOMOR : 59/HK.03.2/5207/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG : MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 59/HK.03.2/5207/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG : MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

FILOSOFI MASKOT

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 diperlukan Maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini diharapkan dapat mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat.

B. FILOSOFI MASKOT

Maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang berbentuk sepasang “LEBAH” di visualisasikan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tersenyum
- b. Mata berkaca-kaca
- c. Mengenakan pakaian adat “*rama nempu*” khas samawa.
- d. Tangan kanan lebah pejantan menggenggam paku (alat coblos), tangan kiri lebah betina terangkat dengan tanda tinta warna biru di jari manis, dan keduanya memegang surat suara.
- e. Alas kaki lebah memakai selop terbuka.

Lebah adalah hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Lebah terkenal dengan serangga yang sangat disiplin, setia, pekerja keras, tidak merusak habitat lain, dan rela berkorban. Serangga mungil ini mampu menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar yang tak terbayangkan sebelumnya. Sungguh mengagumkan bahwa kecerdasan dan keahlian yang demikian ini ada pada setiap ekor lebah. Namun, yang lebih hebat

lagi, lebah termasuk makhluk sosial yang dapat bekerjasama secara teratur dan terencana dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama, dan mereka melaksanakan bagian pekerjaan mereka masing-masing secara penuh, profesional dan sungguh-sungguh demi kebaikan bersama.

Berangkat dari filosofi lebah tersebut, KPU Sumbawa Barat menetapkan lebah sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang selanjutnya diberi nama "MARAS". MARAS kemudian menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam bersikap dan berbuat sebagai penyelenggara pemilihan.

MARAS mengandung defenisi ;

- a. **Mandiri**, artinya KPU Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 tidak berada dibawah pengaruh/perintah pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi anggota KPU untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pihak-pihak yang mengintervensi atau yang mempengaruhi kinerja penyelenggra serta memegang teguh hukum, keadilan, kebenaran, etika dan moral.
- b. **Akuntabel**, artinya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 berlandaskan pada prinsip bebas, terbuka, jujur, adil serta menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia sehingga setiap proses yang dilakukan maupun hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Rasional**, artinya suatu sikap dan tindakan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang di buat dan dilaksanakan oleh KPU Sumbawa Barat tidak menimbulkan kecurigaan dan tuduhan atas pelanggaran terhadap prinsip dan etika penyelenggara.
- d. **Aman**, artinya KPU Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 bersama seluruh stakeholder terkait akan bekerja maksimal untuk memastikan keamanan setiap tahapan pemilihan.
- e. **Sukses** artinya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal. Namun dalam arti yang luas, sukses dalam

pemilihan 2020 juga dimaknai dengan independensi penyelenggara, netralitas aparat keamanan, transparan dan akuntabel, partisipasi politik yang luas dan otonom, serta terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil.

Secara fisik, Maskot lebah mengenakan pakaian adat “*rama nempu*” khas samawa yang di pakai dalam setiap acara budaya. *Rama* artinya khalayak/masyarakat umum. Hal ini bermakna bahwa masyarakat sumbawa barat siap menyambut dan melaksanakan hajatan demokrasi lokal tahun 2020 secara bersama-sama untuk tujuan yang sama.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR